



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Penanggungjawab;
3. Ketua Tim;
4. Anggota Tim.

KEDUA : Susunan kelompok kerja Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab kelompok kerja Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. melakukan Pengumpulan dan Pengujian Bukti Pendukung Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP melalui Wawancara, Observasi dan Analisis Dokumen;
2. melakukan Penilaian atas komponen penetapan tujuan melalui Kualitas Sasaran Strategis, Strategi Pencapaian Sasaran Strategis, Komponen Struktur dan Proses, Komponen Pencapaian Tujuan serta Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP;

3. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

KEEMPAT : Tugas kelompok kerja Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan arahan ke seluruh Anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; dan
 - b. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
2. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. bertanggungjawab dalam Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; dan
 - b. melaporkan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi kepada Pengarah.
3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan memaparkan rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 - b. mengkoordinir seluruh Anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 - c. memberikan saran dan solusi kepada Anggota Tim Asesor terhadap kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
4. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. mengelola administrasi, dan dokumentasi kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 - b. mengumpulkan bukti/data dukung Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 - c. melakukan validasi bukti/data dukung melalui metode

- antara lain analisis dokumen;
- d. melakukan pengisian lembar Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 - e. merumuskan AoI serta rekomendasi atas kelemahan;
 - f. membuat draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM); dan
 - g. membantu ketua dalam koordinasi antar bagian/sub bagian dalam pengisian lembar kertas kerja Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

ttd.

ROBY HUDIN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU
DAN HUKUM



OKTARI PURNAMASARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 7 TAHUN
2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Roby Hudin	Ketua KPU Kabupaten Pulang Pisau	Pengarah
2.	Eko Susanto	Anggota KPU Kabupaten Pulang Pisau	Pengarah
3.	Muhammad Zainurrohman	Anggota KPU Kabupaten Pulang Pisau	Pengarah
4.	Royan Hanapi	Anggota KPU Kabupaten Pulang Pisau	Pengarah
5.	Vivi Herlina	Anggota KPU Kabupaten Pulang Pisau	Pengarah
6.	Cory Pramita Sartiana	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Pulang Pisau	Penanggungjawab
7.	Oktari Purnamasari	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Tim
8.	Cory Pramita Sartiana	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota Tim
9.	Annisa Wulandari	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Tim
10	Rakhmadi Nor	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim
11.	Hendra Budi	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Tim
12.	Atrialto	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Tim
13.	Mukhamad Sholeh Musthofa	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Tim

14.	Wahyu Fitriaty	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Tim
15.	Arif Kurniawan	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Tim
16.	Rifky Alfiannur	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Tim
17.	Ebit Joko Purwanto	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Tim
18.	Muhammad Said Samsir	Staf Pelaksana Parmas dan SDM	Anggota Tim
19.	Tornot	Staf Pelaksana Parmas dan SDM	Anggota Tim
20.	Rifa'i Al Amin	Staf Pelaksana Parmas dan SDM	Anggota Tim
21.	Satria Ranugumbolo	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim
22.	Arpepen	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim
23.	Eka Yuliana	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim
24.	Aswin	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim
25.	Masrun	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim
26.	Maru	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim
27.	Mulyani Candra	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim
28.	Desiliana Rakhmanialuhri	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

ROBY HUDIN

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULANG PISAU

KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU

DAN HUKUM



OKTARI PURNAMASARI